UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MALAKA JAYA

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 4/1.17/31.75.05.1006/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB.PAUD) Harapan Ibu II RW.07 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Malaka Jaya dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah	: BKB PAUD HARAPAN IBU II
Alamat	: Jl. Mawar Merah VI/23 RT. 05, RW. 07, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah	: Hj. ENDANG P HATINI, S.Pd
Masa Berlaku	: 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Malaka Jaya

Rury Retnani
NIP. 197812252010012012

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.